



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 309 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN HARI ANAK NASIONAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus serta untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara yang ramah anak, maka perlu melaksanakan Kegiatan Hari Anak Nasional;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Hari Anak Nasional, sehingga perlu membentuk panitia pelaksana Kegiatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 423);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN HARI ANAK NASIONAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Hari Anak Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - b. menyiapkan administrasi dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan;

- d. melaksanakan tugas sesuai dengan seksi masing-masing saat acara berlangsung; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Juli 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ak*


HANSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
6. *Masing-masing yang bersangkutan di tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 309 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN HARI ANAK NASIONAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2023.

- I. Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan.
- II. Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kab.Banggai Kepulauan.
2. Bunda PAUD Kabupaten Banggai Kepulauan.
- III. Ketua : Kepala Dinas DP3AP2KB.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
- V. Sekretaris : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Mohamad Hasbi,S.Pd.
3. Rosfiana,S.Pd.
- VI. Bendahara : 1. Wenos Kolian, SH,S.Pd
2. Rosita Muada.
- VII. Seksi Acara : 1. Ivone Beatrix Bode, S.Pd
2. Anatje Saloko, SKM
3. Kasmawati Malotes, S.Sos
4. Arhim Lumuan
- VIII. Seksi Perlengkapan : 1. Baharudin, S.Sos
2. Supardin Nursin, S.IP
3. Messakh Samauling, SH
4. Kasrun Potimbang, S.Sos
5. Irwinto Kansi, SE
6. Hasbullah H. Sale
7. Sugito
- IX. Seksi Lomba : 1. Hariyati D. Aminuhu, S.Sos
2. Rahmawati, S.Pd, M.A.P
3. Lubna Muhamad, SH
4. Harnawati, S.Pd, M.Pd
5. Agustina Sulle, S.Th
6. Masria Koida, S.Pd
7. Hanisman Anggodulano, S.Pd
- X. Seksi Dana : 1. Halima Umar Hamid, S.Sos
2. Siti Fatmawati,Skm, M.Kes
3. Hasrin A. Saikim, S.Pd

- XI. Seksi Konsumsi : 1. Ulpina Hasan Koida, SH
2. Zakia Kodutano, SH
3. Yungli Sasube, SE
4. Kurniasih Sahido, S.Ag
5. Irnawati, S.Tr.Keb
6. Sahara Sagaf, SM

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HIKSAN BASIR